



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CHOIRI Bin PARNI;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bulu Candimulyo, RT.015 RW.004, Ds. Candimulyo, Kec. Dolopo Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Choiri Bin Parni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 191/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CHOIRI Bin PARNI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHOIRI Bin PARNI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah tua ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A10 warna hitam No. Imei : 34485310579961, Imei : 355854105709969 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AE 5372 GM tahun 2013 No. Ka : MH1JFD229DK064745 Nosin : JFD2E2057171 STNK An. HARIATI alamat Ds. Purworejo RT/ RW : 034/ 04 Kec. Geger Kab. Madiun beserta Kunci dan STNK. Dikembalikan kepada terdakwa.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Dikembalikan kepada saksi SISWANTO WIBOWO, SPT.
 - 1 (satu) dompet warna coklat beserta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada saksi SUPRIADI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CHOIRI Bin PARNI pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2020 bertempat di toko bangunan “ZHOGA JAYA” milik saksi SISWANTO WIBOWO, SPT yang beralamat di Jalan Jati Kuning Dusun Kranggan RT/ RW : 02/07 Desa Banaran Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AE 5372 GM datang ke warung milik saksi SUPRIADI yang beralamat di RT/ RW : 01/01 Ds. Batembat Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk kemudian terdakwa pura- pura membeli dengan mengatakan “tumbas pak” (beli pak) namun pemilik warung pada saat itu sedang tertidur dikursi lalu terdakwa mencari laci/ tempat penyimpanan uang dan melihat sebuah dompet coklat setelah itu tanpa seijin dari saksi SUPRIADI, terdakwa mengambil dompet dan memasukkan dompet kedalam tas pinggang warna merah tua yang dibawa terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan warung ;
- Pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AE 5372 GM mendatangi toko bangunan “ZHOGA JAYA” milik saksi SISWANTO WIBOWO, SPT yang beralamat di Jalan Jati Kuning Dsn. Kranggan RT/ RW : 02/ 07 Ds. Banaran Kec. Pace Kab. Nganjuk, melihat toko dalam keadaan sepi kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju meja kasir setelah sampai dimeja kasir terdakwa melihat laci dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci kemudian terdakwa membuka laci tersebut dan melihat uang didalamnya, tanpa seijin dari saksi SISWANTO WIBOWO, SPT selaku pemiliknya, terdakwa mengambil dan memasukkan uang tersebut kedalam tas pinggang warna merah tua yang dibawa terdakwa namun belum sempat terdakwa pergi meninggalkan toko, datang saksi SISWANTO WIBOWO, SPT menegur dan menangkap terdakwa dibantu oleh saksi HERU MUJIONO yang bekerja sebagai kuli ditoko bangunan milik saksi SISWANTO WIBOWO, SPT selanjutnya saksi SISWANTO WIBOWO, SPT menyerahkan terdakwa kepada petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Akibat kejadian tersebut saksi SISWANTO WIBOWO, SPT mengalami kerugian sebesar Rp. 1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SISWANTO WIBOWO, S.PT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa uang tunai sejumlah Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut sebelumnya disimpan di dalam laci meja kasir toko bangunan milik saksi yang beralamat di Jalan Jati Kuning Dsn. Kranggan RT/ RW : 02/ 07 Ds. Banaran Kec. Pace Kab. Nganjuk;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di dapur kemudian saat keluar dari dapur saksi melihat terdakwa berada di samping meja kasir tempat penyimpanan uang sehingga saksi menghampiri terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan uang milik saksi dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi dan terdakwa juga mengakui sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 12.30 WIB telah mengambil dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di warung saksi Supriyadi yang berada di Desa Batembat Kec. Pace Kab. Nganjuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa dompet warna coklat berisikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dompet tersebut sebelumnya saksi simpan di dalam laci di warung milik saksi di Desa Batembat Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk;
- Bahwa sebelumnya saksi tertidur dikursi dalam warung milik saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.15 WIB ada seseorang yang datang ke warung milik saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa telah mengambil dompet milik saksi kemudian saksi bergegas menuju toko "ZHOGA JAYA" untuk memastikannya;
- Bahwa setelah sampai di toko "ZHOGA JAYA" saksi melihat dompet coklat milik saksi yang berisikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh



ribu rupiah) berada di dalam tas merah yang dibawa oleh terdakwa adalah benar miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di toko bangunan "ZHOGA JAYA" yang beralamat di Jalan Jati Kuning Dsn. Kraggan RT/ RW : 02/ 07 Ds. Banaran Kec. Pace Kab. Nganjuk, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi Siswanto Wibowo, Spt tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa ambil dari dalam laci toko yang saat itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 12.30 WIB, sebelum mengambil uang di toko bangunan "ZHOGA JAYA" Terdakwa juga mengambil dompet coklat yang berisikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di warung milik saksi Supriadi Desa Batembat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa total uang yang sudah Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp1.207.000,00 (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saat terdakwa datang ke warung milik saksi Supriadi terdakwa berpura- pura hendak membeli, namun melihat pemilik warung pada saat itu sedang tertidur kemudian terdakwa mencari laci penyimpanan uang dan melihat ada dompet coklat yang berada di dalam laci kemudian terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam tas pinggang milik terdakwa selanjutnya terdakwa pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang milik korban adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup karena terdakwa baru keluar dari LP Magetan dan belum mempunyai pekerjaan tetap serta tidak memiliki modal;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali dalam kasus pencurian yang pertama kali sekitar tahun 2012 ditahan di LP Ponorogo dalam kasus pencurian burung dan HP, yang kedua sekitar tahun 2015 di tahan di LP Madiun dalam kasus pencurian HP, yang ketiga sekitar tahun 2016 ditahan di LP Magetan dalam kasus pencurian HP, yang keempat sekitar tahun 2017 ditahan di LP Magetan dalam kasus pencurian HP kemudian yang kelima tahun 2019 ditahan di LP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan dalam kasus pencurian HP dan pada tanggal 03 April 2020 kemaren terdakwa baru keluar dari LP Magetan karena mendapat Asimilasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna merah tua;
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A10 warna hitam No. Imei : 34485310579961, Imei : 355854105709969;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AE 5372 GM tahun 2013 No. Ka : MH1JFD229DK064745 Nosin : JFD2E2057171 STNK An. HARIATI alamat Ds. Purworejo RT/ RW : 034/ 04 Kec. Geger Kab. Madiun beserta Kunci dan STNK;
4. Uang tunai sebesar Rp1.207.000,00 (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa telah mengambil sebuah dompet coklat yang berisikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di warung milik saksi Supriadi Desa Batembat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengambil uang sejumlah Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi Siswanto Wibowo, yang disimpan di dalam laci toko bangunan "ZHOGA JAYA" milik saksi Siswanto Wibowo yang beralamat di Jalan Jati Kuning Dsn. Kranggan RT/ RW : 02/ 07 Ds. Banaran Kec. Pace Kab. Nganjuk,
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali dalam kasus pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang milik korban adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup karena terdakwa baru keluar

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Njk



dari LP Magetan dan belum mempunyai pekerjaan tetap serta tidak memiliki modal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa CHOIRI Bin PARNI, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-1 dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siswanto Wibowo dan saksi Supriadi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa telah mengambil sebuah dompet coklat yang berisikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di warung milik saksi Supriadi Desa Batembat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Bahwa dompet tersebut sebelumnya saksi Supriadi simpan di dalam laci di warung miliknya di Desa Batembat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Bahwa saat kejadian saksi Supriadi tertidur dikursi dalam warung miliknya, kemudian sekira pukul 13.15 WIB ada seseorang yang datang menemui saksi Supriadi dan menyampaikan bahwa terdakwa telah mengambil dompet milik saksi Supriadi dan telah diamankan di toko "ZHOGA JAYA". Bahwa setelah sampai di toko "ZHOGA JAYA" saksi Supriadi melihat dompet coklat miliknya yang berisikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada di dalam tas merah yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siswanto Wibowo dan saksi Supriadi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta setelah Terdakwa mengambil dompet yang berisikan uang milik saksi Supriadi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil uang milik saksi Siswanto Wibowo, Spt sejumlah Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci toko bangunan "ZHOGA JAYA" milik saksi Siswanto Wibowo yang beralamat di Jalan Jati Kuning Dsn. Kranggan RT/ RW : 02/ 07 Ds. Banaran Kec. Pace Kab. Nganjuk. Bahwa sebelum kejadian saksi Siswanto Wibowo sedang berada di dapur kemudian saat keluar dari dapur saksi Siswanto Wibowo melihat terdakwa yang berada di samping meja kasir tempat penyimpanan uang sehingga saksi Siswanto Wibowo bergegas menghampiri terdakwa. Bahwa kemudian saksi Siswanto Wibowo memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan uang miliknya dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi Siswanto Wibowo dan terdakwa juga mengakui sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 12.30 WIB telah mengambil dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di warung saksi Supriadi yang berada di Desa Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Bahwa barang milik saksi Siswanto Wibowo dan saksi Supriadi berupa uang yang totalnya berjumlah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.207.000,00 (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah) sudah berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa karena sudah berada di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui perbuatannya. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan harus meliputi unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Dengan demikian maka unsur ke-2 dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Siswanto Wibowo dan saksi Supriadi dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya. Bahwa maksud terdakwa mengambil uang milik korban adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup karena terdakwa baru keluar dari LP Magetan dan belum mempunyai pekerjaan tetap serta tidak memiliki modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan dengan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian maka unsur ke-3 dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna merah tua;
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A10 warna hitam No. Imei : 34485310579961, Imei : 355854105709969;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AE 5372 GM tahun 2013 No. Ka : MH1JFD229DK064745 Nosin : JFD2E2057171 STNK An. HARIATI alamat Ds. Purworejo RT/ RW : 034/ 04 Kec. Geger Kab. Madiun beserta Kunci dan STNK;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa yang bernilai ekonomis dan masih dibutuhkan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Uang tunai sebesar Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Siswanto Wibowo, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Siswanto Wibowo;

5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
6. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Supriadi, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Supriadi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHOIRI Bin PARNI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah tua;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A10 warna hitam No. Imei : 34485310579961, Imei : 355854105709969;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AE 5372 GM tahun 2013 No. Ka : MH1JFD229DK064745 Nosin : JFD2E2057171 STNK An. HARIATI alamat Ds. Purworejo RT/ RW : 034/ 04 Kec. Geger Kab. Madiun beserta Kunci dan STNK;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang tunai sebesar Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (lima) lembar uang pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Siswanto Wibowo;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Supriadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari KAMIS, tanggal 16 JULI 2020, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Putra Simbolon, S.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Putra Simbolon, S.H. Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.